



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Jl. DR. Sam. Ratulangi No. 10 Telp. (0414) 21044 Benteng
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nomor : Kd.21.12/4/PP.00/ 875 /2011

Benteng, 30 Mei 2011

Lamp. :-

Hal : Pemberian Izin Operasional

Kepada

Yth. Kepala RA Tunggal Ika Balangpangi
Di Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai
Kabupaten Kepulauan Selayar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Mendasari Surat Kepala RA Tunggal Ika Balangpangi Nomor : 07/RA-TI/I/2011 perihal Permohonan Izin Operasional, sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selayar menyatakan :

Memberikan Izin Operasional kepada RA Tunggal Ika Balangpangi untuk menyelenggarakan Proses belajar mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar diwajibkan mengikuti Kurikulum Raudhatul Athfal Kementerian Agama.
2. Wajib menyampaikan laporan kegiatan pendidikan setiap bulan kepada instansi terkait atau atasan langsung.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan, maka Izin Operasional akan dicabut.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Izin Operasional ini.

Demikian Izin Operasional dikeluarkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


✓Kepala
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
BENTENG
Drs. H. Umar Haris, MA
NIP. 150244852